



**BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 51 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN GRATI KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2024 – 2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASURUAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
  - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
  - c. bahwa Kecamatan Grati Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Grati sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Grati untuk periode 3 (tiga) tahun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GRATI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Grati adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Grati yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Grati adalah dokumen perencanaan Kecamatan Grati untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Grati yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Grati adalah dokumen perencanaan Kecamatan Grati untuk periode 1 (satu) tahun.

### BAB II KEDUDUKAN RENSTRA KECAMATAN GRATI

#### Pasal 2

- (1) Renstra Kecamatan Grati Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Kecamatan Grati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Grati dalam menyusun Renja Kecamatan Grati.

### Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Grati disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GRATI;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN GRATI;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

### Pasal 4

Renstra Kecamatan Grati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Camat Grati wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Grati dalam rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Camat Grati wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Grati
- (2) Camat Grati menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Grati Tahun 2027, Renstra Kecamatan Grati Tahun 2024–2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Grati Tahun 2027.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 April 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

**M. IRSYAD YUSUF**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 April 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

**YUDHA TRIWIDYA SASONGKO**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 51**

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 51 TAHUN 2023  
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GRATI  
KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Grati, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Grati harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Grati dan Renja Kecamatan Grati, Kecamatan Grati melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Renstra Kecamatan Grati dilakukan dua minggu setelah penetapan penyusunan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Grati meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Grati/lintas Renstra Kecamatan Grati, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Grati memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Grati yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra Kecamatan Grati Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Grati Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2023 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 140

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Renstra memuat point-point penting arah, tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan. Renstra menjadi salah satu instrument penting dalam proses mencapai tujuan pembangunan daerah. Termasuk didalamnya adalah kebijakan yang diambil dalam melaksanakan Program Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Renstra memiliki fungsi dan peran penting dalam rangka percepatan dan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah yang keseluruhannya akan menuju pada suatu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Fungsi dan peran penting Renstra menjadi *mainstream* perencanaan pembangunan daerah khususnya bagi Kecamatan Grati. Selanjutnya perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Grati.

Poin-poin substansi Renstra Kecamatan Grati Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukannya harmonisasi antara perubahan Renstra Kecamatan Grati Tahun 2024-2026 merupakan upaya penyesuaian terhadap arah kebijakan dan fokus pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
- b. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga berakibat dilakukannya penyesuaian nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dimulai pada RKPD Kecamatan Grati Tahun 2021.
- d. Berakhirnya Periodeisasi Renstra yang bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati/ Wakil Bupati Periode 2018-2023.

Renstra Kecamatan Grati adalah dokumen perencanaan yang disusun dalam menentukan langkah-langkah pencapaian tujuan pelaksanaan Program Kerja Kecamatan Grati dalam lima tahun ke depan. Renstra Kecamatan Grati disusun dengan memperhatikan perkembangan dan perubahan dinamika lingkungan strategis seiring terjadinya Pandemi Covid-19.

Penyesuaian yang tepat dan kebijakan yang terukur dalam menangani Pandemi Covid-19, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :


1. Melakukan pencermatan terhadap capaian target kinerja dalam dokumen Renstra tahun sebelumnya, dengan membandingkan target dan realisasi capaian program/ kegiatan pada situasi Pandemi Covid-19, sebagaimana dokumen perjanjian kerja yang telah ditetapkan.
2. Melakukan penyesuaian program dan target secara moderat dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbaharui sesuai situasi dan kondisi Pandemi COVID-19, kemudian mempertahankan program dimana asumsi-asumsi yang menjadi dasar masih relevan dan masih bisa disesuaikan dengan keadaan sekarang.
3. Melakukan penyesuaian target capaian indikator kinerja berdasarkan berbagai asumsi dan perkembangan dinamika lingkungan strategis yang mengiringinya. Dalam hal ini semua program yang telah ditetapkan di periode lima tahun keempat 2020-2025 dikaji ulang, dirumuskan kembali strateginya dan dijadwal ulang periode pelaksanaannya.

Berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Perubahan atas Renstra Kecamatan Grati Kecamatan Grati Tahun 2024-2026 dilakukan sehubungan dengan adanya Pandemi Covid-19 sangat penting untuk dilakukan, karena selain adanya pemangkasan anggaran, hilangnya beberapa kegiatan juga munculnya beberapa kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan Pandemi Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang mengatur tentang langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019.

Adapun keterkaitan renstra Kecamatan Kecamatan Grati dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar : 1.1

### KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



#### 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembantukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembanguna jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  17. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
  18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07-MENKES-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi Dalam Pencegahan COVID-19.
  19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan

- Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
20. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
  21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
  22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026
  23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
  24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Grati ini adalah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat desa yang ada di wilayah Kecamatan Grati. Kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Grati disusun guna mewujudkan keadaan dimasa depan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat, Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan Grati pada setiap tahun anggaran periode 2024-2026 dan memberikan arah yang jelas terhadap perencanaan pembangunan lima tahun ke depan.

Adapun tujuan disusunnya rencana strategis Kecamatan Grati ini adalah:

1. Sebagai pedoman Kecamatan Grati dalam pelaksanaan program dan kegiatan periode 2024-2026;
2. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi misi Kecamatan Grati untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 2024-2026;
3. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pasuruan khususnya Kecamatan Grati;

4. Untuk menjamin kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penguangan dalam dokumen, hingga penjabarannya ke dalam program kerja;
5. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat Grati berikutnya.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Grati 2024-2026 sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN Kecamatan Grati**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

**BAB III : PERMASLAAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis.

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
- 4.2 Penetapan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII : PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**


**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Tata Kerja Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka susunan Organisasi Kecamatan Grati terdiri atas:

- 1) Camat
- 2) Sekretaris Kecamatan, membawahi :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaain
  - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- 3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Seksi Kesejahteraan Sosial
- 6) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun bagan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

Gambar : 2.1  
**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN**



Berdasarkan pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 maka, kedudukan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah:

1. Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
  - b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pengekoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum;
  - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  - g. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
  - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten pasuruan yang ada di kecamatan; dan
  - i. Pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan fungsi yang melekat pada masing-masing jabatan sesuai dengan susunan organisasi adalah:

1) Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.
- e. Pengelolaan aset dan barang milik daerah.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- b. Menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas.
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas.
- e. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan Pengolahan Data.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran.
- c. Menyiapkan bahan Laporan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan Keuangan.
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan Aset Daerah.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai.
- g. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

4) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan umum.
- b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan kepolisian negara republik Indonesia.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitas, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.

- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan.
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan.
- b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan.
- c. Menyiapkan bahan koordnasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat diwilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- e. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan.
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6) Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.

- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat.
  - f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan.
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 7) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
- b. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
- c. Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
- e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Salah satu sumber daya organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kualitas maupun kuantitas.

Secara keseluruhan jumlah personil Kantor Kecamatan Grati sampai Bulan Desember 2017 (triwulan IV) adalah sebanyak 22 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kantor Camat Grati adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel : 1

## JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO	JENIS KELAMIN	PNS	PTT	JUMLAH
1.	Laki-Laki	12	2	13
2.	Perempuan	5	1	6
JUMLAH		17	3	19

Tabel : 2

## DATA PEGAWAI MENURUT GOLONGAN

NO.	GOLONGAN/ RUANG	JUMLAH
1.	IV/b – Pembina Tk. I	1
2.	III/d – Penata Tk. I	7
3.	III/c – Penata	3
4.	III/b – Penata Muda Tk. I	-
5.	III/a – Penata Muda	1
6.	II/d – Pengatur Muda Tk. I	8
7.	II/c – Pengatur	-
8.	II/b – Pengatur Muda Tk. I	-
9.	II/a – Pengatur Muda	-
JUMLAH		20

Tabel : 3

## DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	PNS	PTT
1.	Pasca Sarjana (S2)	3	-
2.	Sarjana (S1)	3	-
3.	Diploma IV	-	-
4.	Diploma III	-	-
5.	Diploma II	-	-
6.	Diploma I	-	-
7.	SMA	9	3
8.	SMP	1	-
9.	SD	-	-
JUMLAH		16	3

Tabel : 4

## NILAI INDEKS PROFESIONALITAS ASN

NO	NAMA	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	SKOR
1	Muhamad Khilmi, S.Pd., M.Pd.	20	10	25	5	60
2	Usmawati, S.Ap., MM.	20	0	25	5	50
3	Arifin	5	15	25	5	50
4	Sri Darnanik, SE.	15	15	25	5	60
5	M. Herman Hidayat, SE.	15	0	25	5	45
6	Hilman Pandu Veva Diwana, S.STP., MM.	20	0	25	5	50
7	Ngadiran, S.Pd.SD.	15	0	25	5	45
8	Yayuk Desi Wahyuni, SE.	15	25	25	5	70
9	Akhmad Sofuan	5	0	25	5	35
10	Surojoyo Mulyo	5	0	25	5	35
11	Sholikin	5	0	25	5	35
12	Abdul Kholem	5	0	25	5	35
13	Karnadi	5	0	25	5	35
14	Budi Purnomo	5	22.5	25	5	52.5
15	Nur Ilman	5	0	25	5	35
16	Liyanto	15	0	25	5	45
17	Brahmantiyo	5	0	25	5	35
18	M. Fariandi, SE.	15	15	25	5	60
19	Hari Setiawan, A.Md.	10	0	25	5	40
20	Yudo Suroso					
21	Kuswati, S.Pd.	15	0	25	5	45

Rata – rata Nilai Indeks Profesionalitas Pegawai di Kecamatan Grati adalah 45.44.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Grati meliputi Gedung Sarana Perkantoran dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel : 7

DATA SARANA DAN PRASARANA KECAMATAN GRATI

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1.	Avanza	1 unit
2.	Isuzu Panther 2002	1 Unit
3.	Suzuki RC 100	2 Unit
4.	Honda WIN	3 Unit
5.	GL Pro	1 Unit
6.	Komputer	10 Unit
7.	Laptop	7 Unit
8.	Printer Epson LQ 2180	1 Unit
9.	Printer Epson L.455	1 Unit
10.	Printer Epson L.800	1 Unit
11.	Printer Epson L210	2 Unit
12.	Printer Epson L380	1 Unit
13.	Printer Epson L360	1 Unit
14.	Printer Deskjet	2 Unit
15.	Mesin Ketik	1 Unit
15.	Sound Sistem	2 Unit

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menanganisebagai urusan otonomi daerah.


Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Grati dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi di masa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan Grati adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang trampil, akuntabilitas kinerja dan

disiplin aparaturnya yang mampu mendukung kemajuan pembangunan disegala bidang.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarnya. Kelemahan adalah situasi dan ketidak mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarnya. Faktor internal yang ada di Kecamatan Grati adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan/sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Grati berdasarkan Renstra 2019-2023 dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut :

Gambar :  
**GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA KECAMATAN GRATI**



Secara umum Kecamatan Grati telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019 - 2022. Capaian Kinerja pada masing-masing indikator program disampaikan sebagai berikut :

a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.


Keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Capaian sasaran kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kantor Kecamatan Grati sebagai berikut :

Tabel :  
**PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA**  
**INDIKATOR NILAI SAKIP**

INDIKATOR	TARGET				REALISASI			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Nilai SAKIP	-	63	67	70	-	65	70,3	74,4
Perangkat Daerah							0	0

Sumber data : Laporan Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2019-2022

Gambar :  
**GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA**  
**INDIKATOR NILAI SAKIP**



Dari tabel data diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja Nilai SAKIP terhadap target kinerja pada tahun 2022, mengalami kenaikan yang progresif, sekalipun tidak terlalu signifikan pencapaian tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan

Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang salah satunya dengan mengedepankan fungsi pembinaan yang mencakup tiga faktor yaitu pembinaan kualitas kerja, pembinaan kemampuan teknis, dan pembinaan penggunaan teknologi. Indikator meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan adalah persentase jenis pelayanan yang berkualitas

Sasaran kinerja meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan pada Kantor Kecamatan Grati sebagai berikut :

Tabel :

**PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA  
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN**

INDIKATOR	TARGET				REALISASI			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
IKM Kecamatan	-	-	90%	90%	-	-	90%	90.4%


Sumber data : Laporan Kinerja Tahun 2019-2022

**Tabel Nilai Responden pada tiap jenis layanan  
JENIS LAYANAN DI KECAMATAN GRATI**

Jenis Layanan	Nilai			
	2019	2020	2021	2022
• Pelayanan Pengaduan Pelayanan Publik	-	-		91.58
• Rekomendasi Surat SKCK	-	-		91.56
• Rekomendasi Surat Ahli Waris	-	-		93.12
• Rekomendasi Pendaftaran Pegawai PNS/TNI/Polri	-	-		87.41
• Pembayaran PBB	-	-		80.48
• Musrenbang	-	-		75
• Rekomendasi Pencairan Dana Desa	-	-		70
• Surat Keterangan Tidak Mampu	-	-		90.5
• Bantuan Sosial	-	-		88.8
• Ijin Keramaian	-	-		94.35
• Ijin keramaian saat pandemic covid-19	-	-		0
• Laporan Kejadian	-	-		70

Pada tabel jenis pelayanan di Kecamatan Grati menunjukkan bahwa pelayanan di Kecamatan Grati Cukup Baik atau berkualitas ditunjukkan dengan nilai 77.73. Pelayanan berkualitas jika layanan yang diberikan cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, serta mengikuti proses dan prosedur yang ditetapkan.

Gambar :  
**GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA**  
**MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN**



Pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan terhadap target kinerja pada tahun 2022, dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

c. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Capaian sasaran kinerja meningkatnya pemberdayaan masyarakat kecamatan pada Kantor Kecamatan Grati sebagai berikut :

Tabel :  
**PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA  
 MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

INDIKATOR	TARGET				REALISASI			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Indeks Penyelenggaraan Kecamatan	-	-	70%	75%	-	-	70%	75%

*Sumber data : Laporan Kinerja Tahun 2019-2022*

Program	TARGET				REALISASI			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</li> <li>• Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> <li>• Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</li> <li>• Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan</li> </ul>	-	-	70%	75%	-	-	70%	75%

Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya pemberdayaan masyarakat terhadap target kinerja pada tahun 2022, dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

d. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan

Upaya mewujudkan kondusifitas wilayah dilakukan dengan mengembangkan kemandirian masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan keamanan lingkungan, serta diarahkan untuk mampu menangani kejadian gangguan lingkungan dengan menegedepankan upaya preventif dan deteksi dini

Capaian sasaran kinerja meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan pada Kantor Kecamatan Grati sebagai berikut :

Tabel :


PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA  
MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

INDIKATOR	TARGET				REALISASI			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Prosentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	-	-	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %

Sumber data : Laporan Kinerja Tahun 2019-2022

Gambar :

GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA  
MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT



Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap target kinerja pada tahun 2022, dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

e. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa / Kelurahan

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan juga meningkatkan daya saing desa.


Capaian sasaran kinerja meningkatnya pembinaan desa/ kelurahan pada Kantor Kecamatan Grati sebagai berikut :

Tabel :  
PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA  
MENINGKATNYA PEMBINAAN DESA/ KELURAHAN

INDIKATOR	TARGET				REALISASI			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	-	-	70%	75%	-	-	70%	75%

Sumber data : Laporan Kinerja Tahun 2019-2022

Gambar :  
GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA  
MENINGKATNYA PEMBINAAN DESA/ KELURAHAN



Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya pembinaan desa/ kelurahan terhadap target kinerja pada tahun 2022, dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

Tabel 2.1

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN  
KECAMATAN GRATI KABUPATEN PASURUAN**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI OPD	TARGET	TARGET INDIKATOR LAINYA	TARGET RENSTRA OPD TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		BB	-	63 Skor	67 Skor	70 Skor	75 Skor	-	65	70.30	74.40	-	-	103%	105%	106%	-
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Skore SKM			75 skore	90 skore	87 skore	90 skore	90 skore	78.57 skore	90.47 skore	88.74 skore	- skore	-	105%	101%	102%	-	-
3.	Prosentase ketersediaan standart pelayanan publik			90%	90%	-	-	-	90%	90%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
4.	Persentase pencapaian target penerimaan dari PBB			100%	100%	-	-	-	45%	50%	-	-	-	45%	50%	-	-	-
5.	Prosentase penyelesaian kasus trantibmas sesuai kewenangan kec			90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	111%	111%	100%	100%	-
6.	Prosentase Lembaga/ Kelompok Masyarakat yang Dibina			90%	90%	70%	75%	80%	90%	90%	70%	75%	-	100%	100%	100%	100%	-
7.	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan administrasi dgn baik			90%	90%	-	-	-	90%	90%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
8.	Prosentase aparatur Desa/ Kelurahan yang telah dibina			90%	90%	-	-	-	90%	90%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
9.	Persentase desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu			70%	80%	-	-	-	75%	80%	-	-	-	107%	100%	-	-	-
10.	Persentase aspirasi dan permintaan pelayanan yang dapat difasilitasi			80%	85%	-	-	-	90%	95%	-	-	-	113%	112%	-	-	-
11.	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas			-	-	90%	90%	90%	-	-	90%	90%	90%	-	100%	100%	100%	-
12.	Persentase Desa yang Dibina Berkualitas			-	-	70%	75%	80%	-	-	70%	75%	80%	-	100%	100%	100%	-

## **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Sesuai dengan misi dari Pembangunan 2024-2026 yaitu Pengelolaan Pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Kualitas Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Serta Terciptanya Nilai Tambah pada Sektor Ekonomi dan Daya Saing Industri.

Kecamatan sebagai salah satu Kecamatan Grati yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi:

- 1) Kecendrungan semakin tingginya tingkat kemiskinan (kemiskinan ekstrem) sehingga dapat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat;
- 2) Rendahnya daya beli masyarakat yang berpotensi memicu timbulnya masalah kerawanan sosial
- 3) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
- 4) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat yang berpengaruh terhadap tingkat derajat kesehatan masyarakat khususnya stunting
- 5) Dampak perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat;

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi:

- 1) Adanya kebijakan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- 2) Indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang tinggi;
- 3) Potensi wilayah yang mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
- 4) Perkembangan teknologi informasi diberbagai aspek kehidupan

### **2.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran layanan pada Kecamatan Grati adalah seluruh kalangan masyarakat dan Kelurahan dan Desa sewilayah Kecamatan Grati.

Tabel : 2.4

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN  
KECAMATAN GRATI KABUPATEN PASURUAN**

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN TAHUN KE -					RASIO TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI
<b>PROG. PENUNJANG JURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	-	-	3,637,109,042	3,592,292,944	4,836,256,096	-	-	4,095,323,114	-	-	-	-	113%	0%	-	-	-
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2,688,000	2,994,750	16,500,000	-	-	2,688,000	9,200,000	5,672,850	-	-	100%	107%	-	-	-
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	3,500,000	-	-	-	-	3,061,650	-	-	-	?	-	-	-
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	-	-	-	-	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	?	-	-	-
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	?	-	-	-
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	?	-	-	-
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	2,688,000	2,994,750	2,500,000	-	-	2,688,000	9,200,000	-	-	-	-	?	-	-	-
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	2,500,000	-	-	-	-	2,611,200	-	-	-	-	-	-	-
- Administrasi keuangan perangkat daerah	-	-	3,258,304,000	3,358,546,883	3,694,401,571	-	-	3,258,304,000	3,511,787,166	3,453,187,820	-	-	100%	105%	-	-	-
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	2,872,144,000	2,937,780,883	3,231,558,971	-	-	2,872,144,000	3,080,725,590	2,973,507,820	-	-	100%	105%	-	-	-
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	353,580,000	380,200,000	418,220,000	-	-	353,580,000	393,666,576	417,940,000	-	-	100%	104%	-	-	-

Pelaksanaan penatausahaan (dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	-	-	32,580,000	40,566,000	44,622,600	-	-	32,580,000	37,395,000	61,740,000	-	-	100%	82%			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	22,093,921	2,022	53,154,113	-	-	22,094,001	-	-	-	-	100%	0%			
Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	-	-	16,501,900	-	18,152,090	-	-	16,501,980	-	10,674,000	-	-	100%	-			
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	-	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	-	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	5,590,000	-	-	-	-	5,590,000	-	-	-	-	100%	-			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	7,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	173,870,907	118,109,340	315,500,000	-	-	228,820,907	172,860,066	-	-	132%				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	4,616,590	-	66,000,000	-	-	4,616,590	-	4,963,000	-	100%				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	9,997,372	12,848,655	50,000,000	-	-	9,997,372	42,767,016	6,148,920	-	100%				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	40,559,695	33,820,160	50,000,000	-	-	-	45,265,300	28,980,600	-	-				
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-	15,000,000	-	-	40,559,695	-	5,407,500	-	-				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	12,097,250	13,633,000	15,000,000	-	-	12,097,250	9,020,000	6,863,000	-	100%				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	7,500,000	-	-	-	-	-	-	-				
Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	49,000,000	-	35,000,000	-	-	103,950,000	-	-	-	212%				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	57,600,000	57,807,525	65,000,000	-	-	57,600,000	75,807,750	63,510,000	-	100%				
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SWPD	-	-	-	-	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	16,791,509	271,468,659	-	-	-	19,978,380	44,914,770	-	-				
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	121,468,659	-	-	-	-	-	-	-				

Pengadaan Meubelair	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	18,955,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	16,791,509	50,000,000	-	-	19,978,380	15,521,270	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor (atau Bangunan Lainnya)	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	10,438,500	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	55,002,021	45,654,140	95,002,023	-	-	77,750,000	33,742,422	40,562,423	-	-	141%	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	55,000,000	45,652,118	65,000,000	-	-	77,750,000	33,740,400	32,540,400	-	-	141%	-	-	-	-
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	7,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	19,500,000	-	-	-	-	8,020,000	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	125,450,193	50,194,300	390,229,730	-	-	505,666,206	62,934,200	69,819,750	-	-	404%	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	45,000,000	44,309,300	48,740,230	-	-	80,750,000	53,144,000	47,548,150	-	-	179%	-	-	-	-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Meubelair	-	-	5,445,000	-	5,989,500	-	-	5,445,000	-	3,400,000	-	-	-	-	-	-	-	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	22,421,630	5,885,000	7,500,000	-	-	22,421,630	9,790,200	5,152,000	-	-	-	-	-	-	-	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	52,283,563	-	125,000,000	-	-	198,423,612	-	13,719,600	-	-	-	-	-	-	-	380%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	198,000,000	-	-	198,625,964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	###
<b>PROG. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	-	-	355,800,000	145,000,000	159,896,870	-	-	344,780,558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	355,800,000	145,000,000	159,896,870	-	-	344,780,558	184,051,620	104,710,690	-	-	-	-	-	-	-	97%
Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	85,180,760	24,569,140	20,896,870	-	-	85,180,760	43,900,760	4,990,000	-	-	-	-	-	-	-	100%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	270,119,240	120,430,860	139,000,000	-	-	289,599,798	140,150,860	99,720,690	-	-	-	-	-	-	-	96%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di WI Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	-	-	1,214,252,000	848,152,000	1,019,017,200	-	-	1,100,636,296	802,995,606	-	-	91%	95%	-	-	-	-	-	-
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	37,147,500	126,541,740	219,017,200	-	-	1,100,636,296	802,995,606	-	-	2963%	635%	-	-	-	-	-	-
- Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masy yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wil Kerja Kec	-	-	37,147,500	-	149,017,200	-	-	9,900,000	-	-	-	27%	-	-	-	-	-	-	-
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	-	-	-	126,541,740	70,000,000	-	-	-	11,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	1,177,104,500	721,610,260	800,000,000	-	-	1,090,736,296	802,995,606	599,994,600	-	93%	111%	-	-	-	-	-	-
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	802,849,756	487,150,092	550,000,000	-	-	802,849,796	491,022,356	408,126,600	-	100%	101%	-	-	-	-	-	-
- Pemberdayaan Masy di Kelurahan	-	-	374,254,744	234,460,168	250,000,000	-	-	287,886,500	311,973,250	191,868,000	-	77%	133%	-	-	-	-	-	-
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-	-	-	-	11,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	-	-	-	-	5,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pembinaan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	-	-	-	-	5,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>PROG. KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	-	-	11,780,000	5,000,000	55,000,000	-	-	114,290,480				970%	0%			
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	11,780,000	5,000,000	49,500,000	-	-	114,290,480				970%	0%			
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	11,780,000	5,000,000	8,000,000	-	-	-	4,886,250	7,975,000						
- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	-	41,500,000	-	-	114,290,480		84,908,000						
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	-	-	-	-	5,500,000	-	-	-								
- Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	-	-	5,500,000	-	-	-		6,303,000						
<b>PROG. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	-	-	58,216,000	15,000,000	46,750,000	-	-	68,804,000				118%				
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	-	-	58,216,000	15,000,000	46,750,000	-	-	68,804,000				118%				
- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	-	-	-	-	-	-	-								

- Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	10,987,000	-	10,137,500	-	-	10,137,500	-	7,075,000	-	-	92%	-	-	-	-
- Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	47,229,000	6,926,875	-	-	-	47,299,000	6,926,875	-	-	-	100%	-	-	-	-
- Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	9,039,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	-	-	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	-	-	-	8,073,125	8,073,125	-	-	11,367,500	6,712,375	7,075,000	-	-	###	-	-	-	-
- Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	7,500,000	-	-	-	-	4,278,000	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROG. PELAYANAN ADM PERKANTORAN</b>	615,250,000	653,015,735	-	-	-	655,496,000	811,040,729	720,106,340	-	-	107%	124%	-	-	-	283,653,147	437,327,414
- Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52,800,000	52,800,000	-	-	-	52,800,000	52,800,000	77,627,000	-	-	100%	100%	-	-	-	1,120,000	36,645,400
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	37,620,000	39,540,000	-	-	-	37,866,000	39,540,000	43,549,853	-	-	101%	100%	-	-	-	15,432,000	24,189,971
- Penyediaan Alat Tulis Kantor	48,000,000	44,769,999	-	-	-	48,000,000	44,769,999	40,559,695	-	-	100%	100%	-	-	-	18,554,000	26,665,939
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30,000,000	40,000,000	-	-	-	30,000,000	40,000,000	12,097,250	-	-	100%	100%	-	-	-	14,000,000	16,419,450
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6,000,000	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	4,616,590	-	-	100%	100%	-	-	-	2,400,000	3,323,318
- penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12,000,000	25,865,000	-	-	-	12,000,000	39,775,000	9,997,372	-	-	100%	154%	-	-	-	7,573,000	12,354,474

- Penyediaan Makanan dan Minuman	102,000,000	61,165,730	-	-	-	102,000,000	140,975,730	103,950,000			100%	230%	-	-	-	32,633,146	69,385,146
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	40,000,000	15,695,006	-	-	-	80,000,000	80,000,000	57,626,500			200%	510%	-	-	-	11,139,001	43,525,320
- Penyediaan Jasa Perkantoran	286,830,000	347,380,000	-	-	-	286,830,000	347,380,000	333,580,000			100%	100%	-	-	-	126,842,000	197,558,000
- Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Perlengkapannya	-	19,800,000	-	-	-	-	19,800,000	16,501,980			-	100%	-	-	-	3,960,000	7,260,396
<b>PROG. PENINGKATAN SARPRAS APARATUR</b>	-	-	-	-	-	73,257,500	20,000,000	-			0%	0%	-	-	-	-	18,651,500
- Pembangunan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	73,257,500	20,000,000	-			100%	100%	-	-	-	-	18,651,500
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	128,000,000	20,000,000	-	-	-	128,000,000	-	-			100%	0%	-	-	-	29,600,000	25,600,000
- Pengadaan Meubelair	100,000,000	22,000,000	-	-	-	115,400,250	-	-			115%	0%	-	-	-	24,400,000	23,081,050
- Pengadaan Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000			-	-	-	-	-	-	-
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	80,000,000	25,000,000	-	-	-	35,000,000	15,000,000	198,625,964			44%	60%	-	-	-	21,000,000	49,725,193
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	100,000,000	25,000,000	-	-	-	40,000,000	25,000,000	198,423,612			40%	100%	-	-	-	25,000,000	52,684,722
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	115,350,000	109,350,000	-	-	-	115,350,000	109,350,000	80,697,500			100%	100%	-	-	-	44,940,000	61,079,500
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair	-	-	-	-	-	-	-	5,445,000			-	-	100%	-	-	-	1,089,000

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	30,000,000	15,000,000	-	-	-	30,000,000	15,000,000	22,421,630	-	-	-	-	-	-	9,000,000	-	13,484,326
<b>PROG. PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN</b>	370,000,000	1,259,744,948	-	-	-	1,143,637,250	1,259,744,948	1,350,336,094	-	309%	100%	-	-	-	325,948,990	-	750,743,658
- Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Gratiskan	370,000,000	-	-	-	-	942,387,500	-	140,486,298	-	255%	-	-	-	-	74,000,000	-	224,574,160
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gratiskan	-	1,175,668,948	-	-	-	201,252,750	1,175,668,948	803,849,796	-	100%	100%	100%	-	-	235,133,790	-	436,154,299
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gratiskan	-	84,076,000	-	-	-	-	84,076,000	366,000,000	-	-	-	-	-	-	16,815,200	-	90,015,200
<b>PROG. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	-	75,310,000	-	-	-	-	64,650,000	70,454,000	-	-	86%	-	-	-	-	-	-
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	-	6,500,000	-	-	-	-	6,500,000	2,688,000	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
- Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	-	68,810,000	-	-	-	-	58,150,000	67,766,000	-	-	85%	-	-	-	-	-	-
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	7,050,000	-	-	-	-	7,050,000	3,590,000	-	-	100%	-	-	-	1,410,000	-	2,528,000
- Fasilitas dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	7,050,000	3,590,000	-	-	100%	100%	-	-	-	-	2,528,000
- Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan	-	13,673,400	-	-	-	-	13,673,400	3,001,700	-	-	-	-	-	-	2,734,680	-	3,735,020

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ KEL KECAMATAN	-	35,284,655	-	-	-	35,284,655	30,896,781	-	-	100%	-	-	-	7,056,931	13,236,287
- Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kec	-	27,000,000	-	-	-	27,000,000	30,894,760	-	-	100%	-	-	-	5,400,000	11,578,952
- Pembinaan Organisasi Kepemudaan	-	8,282,635	-	-	-	8,282,635	-	-	-	100%	-	-	-	1,656,527	1,656,527
- Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	-	8,500,000	-	-	-	7,700,000	-	-	-	91%	-	-	-	-	-
- Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	-	7,250,000	-	-	-	7,250,000	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
- Pelaksanaan Pembinaan Mental Spiritual dan Kegiatan Keagamaan Lainnya	-	64,000,000	-	-	101,500,000	52,965,000	37,147,500	-	100%	83%	-	-	-	-	-
- Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan	-	252,227,650	-	-	-	252,227,650	180,486,298	-	-	100%	-	-	-	-	-
- Fasilitas Kegiatan MTQ	-	16,100,000	-	-	17,750,000	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
- Penguatan Kemitraan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	7,700,000	-	-	-	11,500,000	37,147,500	-	-	149%	-	-	-	-	-
- Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa bagi Perangkat Desa	-	53,050,000	-	-	-	-	47,299,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- Peningkatan Kualitas SDM Kesj Sosial Masyarakat	-	6,700,000	-	-	-	6,700,000	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
- Sosialisasi Pemberian Bantuan Sosial kepada Masy/ Kel. Masy	-	2,875,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Sosialisasi Peningkatan UMKM	-	8,650,000	-	-	-	-	8,650,000	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
<b>PROG. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN</b>	-	42,250,000	-	-	-	-	42,250,000	31,157,500	-	-	100%	-	-	-	-	-
- Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan	-	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	9,900,000	-	-	100%	-	-	-	-	-
- Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	-	8,925,000	-	-	-	-	8,925,000	9,900,000	-	-	100%	-	-	-	-	-
- Fasilitasi Penegakan Perda/Perkada	-	10,400,000	-	-	-	-	10,400,000	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
- Pembinaan Satuan Linmas di Lingkungan Masyarakat	-	7,925,000	-	-	-	-	7,925,000	11,357,500	-	-	100%	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	100%	-	-	6,000,000	6,000,000	-
- Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Perlengkapannya	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	100%	-	-	6,000,000	6,000,000	-
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-	100%	-	-	1,200,000	1,200,000	-
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-	100%	-	-	1,200,000	1,200,000	-
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK</b>	75,000,000	-	-	-	-	75,000,000	-	-	-	-	100%	-	-	15,000,000	15,000,000	-
- Optimalisasi Kinerja Lembaga Pelayanan Publik	75,000,000	-	-	-	-	75,000,000	-	-	-	-	100%	-	-	15,000,000	15,000,000	-

<b>PROG. PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	9,600,000	-	-	-	-	9,600,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	1,920,000	1,920,000
- Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang kependudukan	9,600,000	-	-	-	-	9,600,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	1,920,000	1,920,000
<b>PROG. PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL</b>	13,500,000	-	-	-	-	13,500,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	2,700,000	2,700,000
- Peningkatan kerja sama dg aparat keamanan dalam teknis pencegahan kejahatan	13,500,000	-	-	-	-	13,500,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	2,700,000	2,700,000
<b>PROG. PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMBAAN GENDER DAN ANAK</b>	23,390,000	-	-	-	-	23,390,000	-	-	-	-	109%	-	-	-	-	4,678,000	5,078,000
- Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	23,390,000	-	-	-	-	23,390,000	-	-	-	-	109%	-	-	-	-	4,678,000	5,078,000
<b>PROG. PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN</b>	15,450,000	-	-	-	-	15,450,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	3,090,000	3,090,000
- Pembinaan organisasi kepemudaan	15,450,000	-	-	-	-	15,450,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	3,090,000	3,090,000
<b>PROG. FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>	10,250,000	-	-	-	-	10,250,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	2,050,000	2,050,000
- Pembinaan, Penjembangan dan Pemberdayaan KIM	10,250,000	-	-	-	-	10,250,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	2,050,000	2,050,000

<b>PROG. PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	87,443,400	-	-	-	-	91,793,400	-	-	-	-	105%	-	-	-	-
- Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	87,443,400	-	-	-	-	91,793,400	-	-	-	-	105%	-	-	-	-
<b>PROG KOORD PNYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN</b>	111,620,000	-	-	-	-	-	21,495,000	-	-	-	-	-	-	2,324,000	4,299,000
- Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/ Kelurahan	-	-	-	-	-	-	21,495,000	-	-	-	-	-	-	-	4,299,000
- Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	39,070,000	-	-	-	-	39,070,000	-	-	-	-	100%	-	-	7,814,000	7,814,000
- Bimtek Pengelola Keuangan Desa bagi Perangkat Desa	72,550,000	-	-	-	-	72,550,000	-	-	-	-	100%	-	-	14,510,000	14,510,000
<b>PROG. PEMBERDAYAAN MASY UNTUK MEN JAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>	10,850,000	-	-	-	-	10,850,000	-	-	-	-	100%	-	-	2,170,000	2,170,000
- Pembentukan Satuan Keamman di Lingkungan Masyarakat	10,850,000	-	-	-	-	10,850,000	-	-	-	-	100%	-	-	2,170,000	2,170,000

PROG. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000
- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000
PROG. PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	15,800,000	-	-	-	-	15,800,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	3,160,000	3,160,000
- Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial	10,700,000	-	-	-	-	10,700,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	2,140,000	2,140,000
- Sosialisasi Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat/ Kel. Masyarakat	5,100,000	-	-	-	-	5,100,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	1,020,000	1,020,000
	1,419,153,400	2,065,605,338	5,276,857,042	4,605,444,944	6,116,920,166	2,201,014,150	2,232,970,332	7,948,280,163	802,995,606	-						#REF!	#REF!

BAB III  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kecamatan dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Kecamatan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi kecamatan dimasa yang akan datang. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Kecamatan Grati masih menghadapi beberapa kendala dan permasalahan antara lain :

Tabel :

**KENDALA DAN HAMBATAN**

KENDALA	HAMBATAN
1. Dampak Pandemi COVID-19	1. Perubahan kebijakan dan dinamika lingkungan strategis
2. Belum terwujudnya keselarasan antar dokumen perencanaan	2. Konsep perencanaan yang parsial dan cenderung sektoral
3. Belum terwujudnya sinkronisasi dan integrasi dokumen perencanaan desa, kecamatan dan pemerintah daerah	3. Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap dokumen perencanaan

Seiring dengan kondisi tersebut diatas, peluang dan tantangan Kecamatan Grati dalam merealisasi program dan kegiatan kedepan, antara lain :

Tabel :

**PELUANG DAN TANTANGAN**

PELUANG	TANTANGAN
1. Efektifitas penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan	1. Penyederhanaan prosedur teknis pelaksanaan program dan kegiatan berbasis teknologi informasi
2. Integrasi perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran	2. Sinkronisasi dokumen perencanaan desa, kecamatan dan pemerintah daerah
3. Konsepsi perencanaan yang holistik dan sustainable	3. SDM aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan dan perumusan program dan kegiatan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Grati meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

➤ Kekuatan :

- a. Visi dan misi organisasi yang jelas
- b. Landasan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- c. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- d. Adanya sarana dan prasarana

➤ Kelemahan :

- a. Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- b. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- c. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
- d. Data kinerja belum digunakan sebagai indikator melakukan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan

## 2. Lingkungan Eksternal

### ➤ Peluang :

- a. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- b. Komitmen Bupati dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekonomi masyarakat
- c. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- d. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas

### ➤ Ancaman :

- a. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- b. Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- c. Kebijakan instansi yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
- d. Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan daya beli

Dari hasil analisa maka, isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan Grati dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis sebagai berikut:

### 1. Tata Kelola Organisasi dan Manajemen Profesionalitas ASN

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a. Belum sepenuhnya terwujud pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi aparatur;
- b. Kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebijakan sebagai dampak perubahan dinamika lingkungan strategis
- c. Keterbatasan jumlah aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pekerjaan;
- d. Perubahan regulasi yang berakibat pergeseran orientasi kerja aparatur pemerintah;
- e. Penerapan sasaran dan indikator pencapaian target kinerja belum terformulasikan secara jelas
- f. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)
- g. Sarana dan prasarana penunjang yang belum sepenuhnya tersedia;

## 2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

- a. Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan tepat waktu;
- b. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi mulai dari tingkat pimpinan sampai dengan pejabat/ staf pelaksana
- c. Belum terwujud komitmen aparatur dalam melaksanakan pelayanan prima;
- d. Belum terwujud kesadaran masyarakat terhadap pelayanan;
- e. Minimnya pemanfaatan teknologi informasi;

## 3. Pemberdayaan dan penguatan kelompok masyarakat

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a. Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b. Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c. Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat;
- d. Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
- e. Masih rendahnya usulan masyarakat yang terkonsolidasi dalam Musrenbang Kabupaten.

## 4. Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu :

- a. Masih tingginya angka kriminalitas di wilayah kecamatan;
- b. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Rendahnya tingkat keaktifan Linmas/ Hansip.

## 5. Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a. Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDes;
- b. Belum terwujud kesadaran pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan dan aset yang baik.
- c. Konsep perencanaan sektoral yang belum selaras dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah kabupaten dan kecamatan
- d. Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil desa;

Lebih lanjut mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel :  
**PEMETAAN PERMASALAHAN**

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Tata Kelola Organisasi dan Manajemen ASN	Belum efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur	Rendahnya kompetensi aparatur
			Keterbatasan sarana dan prasarana
	Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana anggaran yang telah ditetapkan	Seringnya terjadi perubahan rencana anggaran akibat perubahan regulasi dan ketentuan	Banyaknya sistem aplikasi yang belum terintegrasi dengan perencanaan prog/ kegiatan dan anggaran
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan	Belum terwujud komitmen aparatur dalam melaksanakan pelayanan prima
			Minimnya pemanfaatan teknologi informasi
3.	Pemberdayaan dan Penguatan Kelompok Masyarakat	Minimnya tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan/ Pokmas di desa/ kelurahan	Belum aktifnya Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelompok Masyarakat
		Bantuan sosial belum tepat sasaran	SDM petugas/ operator
			Belum terwujud akurasi data penerima bantuan sosial
4.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Tingginya angka kriminalitas di wilayah kecamatan	Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman

			dan ketertiban masyarakat
			Rendahnya tingkat keaktifan Linmas/Hansip
5.	Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Masih terdapat permasalahan hukum terhadap pengelolaan anggaran desa	Kesadaran pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan dan aset yang baik
			Tingkat SDM aparatur desa

### 3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pemilihan dan penetapan kebijakan di Wilayah Kecamatan Grati dilakukan atas dasar analisis terhadap kondisi, permasalahan dan isu strategis yang berkembang saat ini dan diperkirakan masih akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari satuan kerja terkait maupun dari sumber lain berdasarkan kondisi yang ada saat ini di Wilayah Kecamatan Grati.

Berdasar identifikasi permasalahan diatas, maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Grati sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas aparatur sehingga terwujud aparatur yang profesional, responsif dan adaptif terhadap perubahan dinamika lingkungan strategis
2. Peningkatan pelayanan publik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;
3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
4. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketertiban lingkungan sekitar;
5. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel serta tertib administrasi

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategi Kabupaten Tahun 2024-2026

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Grati mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024-2026 adalah **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”** serta permasalahan dan isu strategis yang disajikan pada BAB III.

Tujuan Rencana Strategi Kecamatan Grati yakni **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan”** dengan indikator tujuan **“indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan”**. Adapun sasaran renstra kecamatan grati adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa  
Indikator : persentase hasil penyelenggaraan kecamatan.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja PD  
Indikator : Nilai SAKIP Pertingkat Daerah  
Penentuan target kinerja tahun 2024-2026 beserta indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN TAHUN KE -		
				2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Kecamatan	85 Skor	88 Skor	90 Skor
		Meningkatnya 1. Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Penyelenggaraan - Kecamatan	100	100	100
		Meningkatnya Akuntabilitas 2. Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat - Daerah	78 Nilai	80 Nilai	82 Nilai

Penjelasan terkait indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana tabel 4.1.1

Tabel 4.1.1

Penjelasan Formula Perhitungan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

NO	Indikator	Penjelasan / Formula Perhitungan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecaamatan	<p>Hasil perhitungan IKM berdasarkan aplikasi e-tamu dengan komponen penilaian sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan</li> <li>2. Sistem mekanisme dan prosedur</li> <li>3. Biaya/tariff</li> <li>4. Produk spesifikasi jenis pelayanan</li> <li>5. Komponen pelaksana</li> <li>6. Waktu penyelesaian</li> <li>7. Perilaku pelaksana</li> <li>8. Penanganan pengaduan saran dan masukan</li> <li>9. Sarana dan prasarana</li> </ol>
2	Presentase Hasil Penyelenggaraan Kecamatan	<p>Rata-rata capaian indikator kinerja program = jumlah capaian indikator kinerja program : jumlah program</p>
		<p>Capaian indikator kinerja program = (realisasi : target) x 100</p>
		<p>Jumlah program renstra sebanyak 5, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</li> <li>2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</li> <li>3) Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum</li> <li>4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</li> <li>5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</li> </ol>

3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil evaluasi AKIP PD oleh inspektorat daerah berdasarkan komponen penilaian manajemen kinerja meliputi : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan kinerja</li><li>2. Pengukuran kinerja</li><li>3. Pelaporan Kinerja</li><li>4. Evaluasi Kinerja</li></ol> (Permenpan RB No. 88 Tahun 2021)
---	------------------------------	--

## **4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah**

### **4.1.1 Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan pada dasarnya merupakan penjabaran dari setiap misi yang lebih spesifik dan terukur.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Grati adalah "*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*", dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

### **4.1.2 Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Grati di waktu mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam Rencana Strategis 2024-2026 Kecamatan Grati dapat dilihat dari tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Grati**  
**Kabupaten Pasuruan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	-	-	85.00	88.00	90.00
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas (Ketepatan Waktu, Prosedur dan Persyaratan Pelayanan, Pejabat yang Bertanggungjawab terhadap Pelayanan)	-	-	-	100%	100%
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan Yang Telah Dibina ( PELATIHAN DAN PEMBINAAN, SOSIALISASI )	-	-	-	100%	100%
		Meningkatnya Ketentraman Dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik Yang Tertangani Diwilayah Kecamatan	-	-	-	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	63.00	67.00	70.00	73.00	75.00

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan Kecamatan Grati merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Grati. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Grati tahun 2024-2026 sesuai dengan misi Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	1. Meningkatnya hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan desa	- Fasilitasi Akses Informasi Layanan Publik dan Kemudahan Pelayanan Kepada Masyarakat Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	- Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pelayanan Publik/ Masyarakat
	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	- Membangun Budaya Organisasi Berorientasi Akuntabilitas Kinerja	- Peningkatan Evaluasi Kinerja Instansi Kecamatan

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM**  
**DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program pembangunan dalam tiga tahun mendatang diarahkan untuk mewujudkan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan dengan penguatan peran kelembagaan Kecamatan Grati sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan
- d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai kegiatan, antar lain:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
  - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
  - 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan
  - 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - 2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
  - 3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
  - 4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- d) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - 2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- e) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kelompok sasaran pada tiap-tiap program dan kegiatan pada dasarnya dialokasikan untuk masyarakat umum dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada kinerja indikator dispesifikasikan pada tiap-tiap bidang kegiatan seperti aparatur desa dan lembaga masyarakat.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut:

**TABEL 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan (Perangkat Daerah)**  
**Kabupaten Pasuruan**

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2024		2025		2026	
						TARGET	ANGGRN	TARGET	ANGGRN	TARGET	ANGGRN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan				IKM Kecamatan							
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Kec. Grati	78	78	12,319,077,962	80	13,149,391,739	82	14,274,775,913
			PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA	Persentase Kebutuhan Urusan Pemerintahan yang Terpenuhi	100%	100%	12,319,077,962	100%	13,149,391,739	100%	14,274,775,913
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen pengendalian SAKIP	100%	100%	16,500,000	100%	18,150,000	100%	19,965,000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	3 dok	3,500,000	3 dok	3,850,000	3 dok	4,235,000
			Koord. dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dok	2 dok	2,500,000	2 dok	2,750,000	2 dok	3,025,000
			Koord. dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dok	2 dok	3,000,000	2 dok	3,300,000	2 dok	3,630,000

Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyil Pemerintahan, Pelayanan Pblk dan Pemberdayaan Masy Desa				Indeks Penyelenggaraan Kecamatan	65 Nilai	65 Nilai		70 Nilai		75 Nilai	
			PROG. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang Terfasilitasi Tepat Waktu	100%	100%	17,500,000	100%	193,050,000	100%	212,355,000
			Koord. Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase keg pemerintahan yang dpt dikoordinasikan dan dilaksanakan	100%	100%	167,000,000	100%	183,700,000	100%	202,070,000
			Koord./ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 lap	5 lap	62,000,000	5 lap	68,200,000	5 lap	75,020,000
			- Peringatan HUT RI				25,000,000		27,500,000		30,250,000
			- Peringatan Hari Jadi Kab. Pasuruan				7,500,000		8,250,000		9,075,000
			- Peringatan Hari Santri				7,500,000		8,250,000		9,075,000
			- Pra Musrenbang				4,500,000		4,950,000		5,445,000
			- Musrenbang				17,500,000		19,250,000		21,175,000
			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tk Kecamatan (Kantor Kecamatan)	4 dok	4 dok	30,000,000	4 dok	33,000,000	4 dok	36,300,000
			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tk Kecamatan (Kantor Kelurahan)	4 dok	4 dok	75,000,000	4 dok	82,500,000	4 dok	90,750,000
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang adminduk	1 kgt	1 kgt	3,500,000	1 kgt	3,850,000	1 kgt	4,235,000
			Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan	Jumlah pemberian layanan administrasi kependudukan	7 layanan	7 layanan	3,500,000	7 layanan	3,850,000	7 layanan	4,235,000

			Koord. dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koord Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dok	2 dok	2,500,000	2 dok	2,750,000	2 dok	3,025,000
			Koord. dan Peny. Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok	2 dok	3,500,000	2 dok	2,750,000	2 dok	3,025,000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dok	4 dok	3,500,000	4 dok	2,750,000	4 dok	3,025,000
			Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	11,266,962,308	100%	12,393,658,539	100%	13,633,024,393
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 org/ bln	22 org/ bln	9,945,768,962	22 org/ bln	10,940,345,858	22 org/ bln	12,034,380,444
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dok	4 dok	1,267,200,000	4 dok	1,393,920,000	4 dok	1,533,312,000
			Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4 dok	4 dok	53,993,346	4 dok	59,392,681	4 dok	65,331,949
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan adm BMD	100%	100%	5,000,000	100%	5,500,000	100%	6,050,000
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dok	2 dok	2,500,000	2 dok	2,750,000	2 dok	3,025,000
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 lap	5 lap	2,500,000	5 lap	2,750,000	5 lap	3,025,000
			Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen kepegawalan yang sesuai ketentuan	100%	100%	53,453,654	100%	25,300,000	100%	
			Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	36,043,654		-	1 paket	38,499,019

			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 dok	5 dok	2,500,000	5 dok	2,750,000	5 dok	3,025,000
			Koord. dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 dok	12 dok	2,500,000	12 dok	2,750,000	12 dok	3,025,000
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16 dok	16 dok	2,500,000	16 dok	2,750,000	16 dok	3,025,000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 org	3 org	10,000,000	3 org	11,000,000	3 org	12,100,000
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah org yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 org	30 org	5,500,000	30 org	6,050,000	30 org	6,655,000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	100%	340,962,000	100%	375,058,200	100%	394,414,020
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	70,616,000	4 paket	77,677,600	4 paket	85,445,360
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	72,846,000	12 paket	80,130,600	12 paket	88,143,660
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	45,000,000	4 paket	49,900,000	4 paket	54,450,000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	4 paket	15,000,000	4 paket	16,900,000	4 paket	18,150,000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 paket	15,000,000	4 paket	16,900,000	4 paket	18,150,000

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 dok/ expl	365 dok/ expl	7,500,000	365 dok/ expl	8,250,000	365 dok/ expl	9,075,000
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 lap	10 lap	35,000,000	10 lap	38,500,000	10 lap	42,350,000
			Penyelenggaraan Rapat Koord. dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 lap	15 lap	65,000,000	15 lap	74,750,000	15 lap	78,650,000
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 kgt	2 kgt	15,000,000	2 kgt	16,500,000	2 kgt	-
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Pengadaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	366,450,000	100%	35,000,000	100%	-
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	3 unit	121,450,000	-	-	-	-
			Pengadaan Meubelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	2 paket	45,000,000	2 paket	20,000,000	-	-
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 paket	1 paket	25,000,000	-	-	1 paket	35,000,000
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	25,000,000	1 unit	15,000,000	-	-
			Pengadaan Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 paket	2 paket	150,000,000	-	-	-	-
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	95,000,000	100%	104,500,000	100%	114,950,000

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 lap	4 lap	65,000,000	4 lap	71,500,000	4 lap	78,650,000
			Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 lap	4 lap	12,500,000	4 lap	13,750,000	4 lap	15,125,000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	12 lap	17,500,000	12 lap	19,250,000	12 lap	21,175,000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Brg Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	167,250,000	100%	183,975,000	100%	106,372,500
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	48,750,000	1 unit	53,625,000	1 unit	58,987,500
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertzinannya	9 unit	9 unit	5,000,000	9 unit	5,500,000	9 unit	6,050,000
			Pemeliharaan Meubelair	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 meubel	5 meubel	6,500,000	5 meubel	7,150,000	5 meubel	7,865,000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	7,000,000	10 unit	7,700,000	10 unit	8,470,000
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 gedung	4 gedung	50,000,000	4 gedung	55,000,000	4 gedung	25,000,000
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 gedung	2 gedung	50,000,000	2 gedung	55,000,000	2 gedung	-

			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 lap	6 lap	5,000,000	6 lap	5,500,000	6 lap	6,050,000
			Plaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya tugas pelimpahan kewenangan Pemungutan PBB-P2	60%	60%	5,000,000	65%	5,500,000	70%	6,050,000
			PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat Desa/ Kel yang Aktif	70%	70%	1,033,000,000	75%	1,136,300,000	80%	1,249,930,000
				Persentase Kelompok Masyarakat Desa/ Kelurahan yang Aktif							
			Koord. Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya klmk masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masy	6 kelompok	6 kelompok	83,000,000	8 kelompok	91,300,000	10 kelompok	100,430,000
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masy yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wil Kerja Kec	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Prog. Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	16 dok	16 dok	5,500,000		6,050,000		6,655,000
			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 lap	5 lap	77,500,000	5 lap	85,250,000	5 lap	93,775,000
			- Rakoord PPRG/ PUG				17,500,000		19,250,000		21,175,000
			- Pelatihan Keterampilan bagi Ibu Rumah				15,000,000		16,500,000		18,150,000
			- Pelatihan Bidang Komunikasi dan				15,000,000		16,500,000		18,150,000
			- Pelatihan Pemanfaatan Hasil Pertanian				15,000,000		16,500,000		18,150,000
			- Pelatihan Wirausaha bagi Pemuda				15,000,000		16,500,000		18,150,000
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase realisasi usulan kegiatan pemberdayaan dan pemenuhan sarpras masy kelurahan	50%	50%	950,000,000	60%	1,045,000,000	70%	1,149,500,000

			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 sarpras	5 sarpras	600,000,000	7 sarpras	660,000,000	10 sarpras	726,000,000
			Pemberdayaan Masy di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas	4 pokmas	350,000,000	6 pokmas	385,000,000	8 pokmas	423,500,000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase konflik sosial yang tertangani sesuai kewenangan	100%	100%	12,500,000	100%	13,750,000	100%	15,125,000
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Tugas Pemerintahan Umum	3 kgt	3 kgt	12,500,000	3 kgt	13,750,000	3 kgt	15,125,000
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150org/ siswa	150org/ siswa	12,500,000	150org/ siswa	13,750,000	150org/ siswa	15,125,000
			PROG. KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Trantibum	100%	100%	32,500,000	100%	35,200,000	100%	38,720,000
			Koord. Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan	100%	100%	25,000,000	100%	26,950,000	100%	29,645,000
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	2 laporan	5,500,000	2 laporan	5,500,000	2 laporan	6,050,000
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 laporan	3 laporan	19,500,000	3 laporan	21,450,000	3 laporan	23,995,000

			- Pelaksanaan Kegiatan Manaqib				19,500,000		21,450,000		23,595,000
			Koord. Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Implementasi ketentuan yang ada dalam Perda	1 kgt	1 kgt	7,500,000	1 kgt	8,250,000	1 kgt	9,075,000
			Koord./ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	1 laporan	7,500,000	1 laporan	8,250,000	1 laporan	9,075,000
			PROG. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tata Kelola Pemdes sesuai ketentuan			37,000,000		53,700,000		49,995,000
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	70%	70%	37,000,000	75%	53,700,000	80%	49,995,000
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14 dok	14 dok	12,000,000	14 dok	13,200,000	14 dok	14,520,000
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				14 dok	5,500,000	14 dok	6,050,000
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 dok	14 dok	12,000,000	14 dok	13,200,000	14 dok	14,520,000
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa				14 dok	7,500,000	14 dok	8,250,000

			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4dok	4dok	7,500,000	7dok	8,250,000		-
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	14 dok	14 dok	5,500,000	14 dok	6,050,000	14 dok	6,655,000
							13,602,077,962		14,573,141,739		15,840,900,913

BAB VII  
**KINERJA PENYELENGGARAAN  
BIDANG URUSAN KECAMATAN GRATI**

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dari kegiatan (*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberikan tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)*. Penetapan indikator kinerja Kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Grati. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dijelaskan indikator kinerja Kecamatan Grati yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Grati dalam rentang waktu 2024-2026 mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Kecamatan Grati yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
	<b>Indikator Tujuan :</b>					
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	<b>Indikator Sasaran :</b>					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,00	78,00	80,00	82,00	82,00
2	Indeks Penyelenggaraan Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis 2024-2026 Kecamatan Grati digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Renstra ini disusun untuk menjamin keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2024-2026, selain itu Renstra Kecamatan Grati disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pasuruan.

**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**M. IRSYAD YUSUF**